

**KEBERLAKUAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN AKTA  
PERJANJIAN PERDAMAIAN NO.344 DAN PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI BEKASI NO. 666/PDT.G/2016/PN.BKS JO. PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI BEKASI NO. 460/PDT.G/2013/PN.BKS**

Penulis

**Oloando Kristi Tampubolon**

Pembimbing

**Winanto Wiryomartani S.H., M.Hum.**

**Dr. Drs. Widodo Suryandono S.H., M.H.**

---

**Abstrak**

Pria dan wanita yang telah menikah salah satu akibat hukum yang timbul adalah persatuan harta atau harta bersama. Seiring berjalan waktu, tidak dapat dipungkiri pria dan wanita tersebut berpisah karena kematian ataupun perceraian. Jika karena perceraian maka status harta bersama tersebut menjadi pertanyaan yakni menjadi milik siapa. Dalam hal ini terhadap pembagian tersebut bisa diatur berdasarkan kesepakatan para pihak, dimana kesepakatan ini bisa dibuat dalam bentuk Akta Notaris. Contohnya adalah Akta Perdamaian. Suatu akta perdamaian dibuat karena para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan jalan damai dalam hal ini pembagian harta bersama. Kekuatan akta perdamaian sama dengan Putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Menjadi permasalahan jika ternyata salah satu pihak mengabaikan perdamaian tersebut dan mengugat ke Pengadilan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dalam artikel ini hal yang diteliti adalah Pembagian Harta Bersama yang diatur Akta Perjanjian Perdamaian No. 344 dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks. Adapun yang menjadi pihak adalah Bernard Lontas Sirat dan Yenny Sari Simanjuntak. Keduanya telah cerai dan sepakat berkaitan dengan pembagian harta bersama dibuat dalam bentuk Akta Perdamaian, yakni Akta Perjanjian Perdamaian No. 344. Akan tetapi ternyata Yenny menggugat Bernard berkaitan dengan pembagian harta bersama, dengan alasan belum dilakukan pembagian, sehingga keluarlah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks. Oleh karena itu terdapat dua produk hukum tersebut sama-sama mengatur mengenai pembagian harta bersama sehingga terjadi dualisme pembagian. Oleh karenanya ingin dicari pemecahan masalah mengenai produk hukum apa yang berlaku, apakah Akta Perjanjian Perdamaian No. 344 atau Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks.

Kata kunci : *Perdamaian, Pembagian, Putusan*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Suatu akta perdamaian notariil yang telah disepakati oleh para pihak haruslah dipatuhi oleh mereka yang membuatnya. Menjadi permasalahan dikala salah satu pihak tidak mematuhi akta tersebut dan menggugatnya ke pengadilan. Perdamaian adalah suatu perikatan/perjanjian yang lahir dari suatu kesepakatan atau persetujuan. Persetujuan itu sendiri adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perdamaian yang dibuat dengan suatu akta notariil memiliki kedudukan yang istimewa, hal ini dikarenakan sifat dari perjanjian notariil itu sendiri merupakan suatu perjanjian yang dibuat dengan suatu akta autentik. Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris yang berwenang membuatnya, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta Notaris itu berkaitan secara langsung dengan nilai martabat para pihak yang berjanji. Janji-janji yang telah dinyatakan dalam akta merupakan cerminan kehendak yang tulus disampaikan oleh para pihak.<sup>1</sup>

Menurut R. Tresna, pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu hak atau suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu ialah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum”<sup>2</sup>. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris<sup>3</sup>. Menurut Sudikno Mertokusumo, Autentik tidaknya suatu akta tidaklah cukup apabila akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan para pejabat (notaris) saja. Namun cara membuat akta autentik tersebut haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta autentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila di tandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan<sup>4</sup>.

Dalam akta perjanjian perdamaian dikenal adanya dua istilah yaitu *Acte van Dading* dan *Acte van Vergelijk*. Retnowulan Sutantio menggunakan istilah *Acte van Dading* untuk menyatakan perdamaian yang dibuat oleh para pihak tanpa atau belum ada pengukuhan dari hakim dan *Acte van Vergelijk* adalah suatu akta yang telah memperoleh pengukuhan dari hakim<sup>5</sup>. Kedamaian yang diinginkan oleh setiap orang pada umumnya terkadang sulit untuk dapat dipahami berkenaan dengan cara mencapainya justru terkadang atau malah sering kali berujung pada suatu perselisihan

---

<sup>1</sup> Laurensius Arlima S, “Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penegakkan Hukum Oleh Hakim Terkait Akta yang Dibuatnya Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, (Padang: Magister Kenotariatan Universitas Andalas, 2014), hlm 16

<sup>2</sup> R. Tresna, *Komentari HIR*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993), hlm.142.

<sup>3</sup> H. Salim HS. dan H. Abdullah, *Perancangan Kontrak dan MOU*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm.101-102.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty,1998), hlm 142-143

<sup>5</sup> Retnowulan Sutantio, *Mediasi dan Dading, Proceeding Arbitrase dan Mediasi*, Cet. 1, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003), hlm. 161

atau sengketa. Tidak selamanya keberadaan dari akta perdamaian yang dibuat secara notariil itu menjadi pertimbangan hakim pada suatu pembuktian di dalam putusan pengadilan. Terdapat beberapa hakim yang mempertimbangkan keberadaan dari akta perdamaian notariil dan ada juga hakim yang tidak mempertimbangkannya. Akta perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak yang bersengketa, apalagi yang telah di sepakati dan dilakukan dihadapan notaris dengan membuat suatu akta perdamaian notariil, tentunya diharapkan oleh para pihak dapat memberikan suatu kepastian hukum diantara mereka yang berselisih. Akta perdamaian itu pun diharapkan oleh para pihak dikemudian hari bermanfaat bagi para pihak dan dapat memberikan keadilan diantara mereka yang berselisih. Namun apabila akta perdamaian yang telah dibuat diantara mereka, apalagi yang telah dibuat dihadapan notaris dengan akta perdamaian notariil kemudian dapat dipersengketakan lagi, tentunya akta perdamaian yang telah dibuat itu dapat membuat para pihak atau salah satu pihak merasa tidak terpenuhinya kepastian hukum yang diharapkan<sup>6</sup>.

Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap keberadaan akta perdamaian notariil berkaitan dengan kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara. Kebebasan Hakim yang didasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Selanjutnya pasal tersebut di implementasikan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kebebasan hakim dalam melaksanakan kewajiban profesinya tetaplah terdapat pembatasan oleh aturan dan norma, sedangkan kebebasan hakim dalam kapasitasnya sebagai makhluk individu mempunyai kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensinya sebagai manusia. Adanya paksaan, ikatan, beban adalah merupakan alienasi yang menekan manusia sedemikian rupa sehingga menghalang-halangi pelaksanaan dirinya sebagai manusia yang utuh dan mandiri. Maksud kebebasan disini adalah secara negative tidak adanya paksaan. Konkritnya sebagai tidak adanya keniscayaan dalam arti determinasi, dan secara positif adanya otonomi.

Akta perdamaian notarial dan putusan hakim yang dibahas disini berkaitan dengan permasalahan pembagian harta bersama antara suami istri. Mengenai harta perkawinan, diatur dalam bab VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut dinyatakan (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, dan (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang putus karena perceraian. Dalam pasal tersebut pembagiannya dikembalikan kepada hukum masing-masing, sehingga pembagiannya bisa berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian, dalam hal ini akta perdamaian notarial.

Studi kasus dalam penelitian ini adalah Akta Perjanjian Perdamaian No 344 tanggal 23 Desember 2008 yang dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks. Adanya putusan tersebut bersumber dari perkara

---

<sup>6</sup> Anak Agung Istri Agung, “Akta Perdamaian Notariil Dalam Pembuktian di Pengadilan”, *Jurnal Notariil* (November 2016), hlm 52-53

awalnya di Pengadilan Negeri Bekasi juga, yakni Perkara No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks. Pada perkara awal tersebut yang berperkara adalah Yenny Sari Simanjuntak selaku Penggugat dengan Bernard Lontas Parulian selaku Tergugat. Pada awalnya mereka berdua adalah suami istri, dimana perkawinannya terjadi pada tanggal 31 Mei 1991. Kemudian pada tanggal 11 Desember 2008 mereka telah bercerai. Terkait pembagian harta bersama, antara Yenny dan Bernard sepakat untuk dibuatkan suatu perdamaian diantara mereka. Perdamaian tersebut dituangkan dalam Akta Perjanjian Perdamaian No 344 tanggal 23 Desember 2008 di hadapan Notaris/PPAT M. Kholid Artha, SH. Dalam perjanjian tersebut diatur bahwa Yenny diberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh Bernard, dimana pembayarannya dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dibayar pada saat pembuatan perjanjian dan tahap kedua sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayar seminggu kemudian. Setelah Yenny menerima seluruh uang tersebut, maka Yenny berkewajiban menyerahkan Ruko yang beralamat di Jalan Gardena Raya Blok G/14 Perumahan Harapan Baru Regency, Bekasi Barat kepada Bernard dalam keadaan kosong selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2008. Perihal pembayaran tersebut sudah dilakukan oleh Bernard dan Yenny sudah menyerahkan ruko tersebut. Kemudian Akta Perjanjian Perdamaian No 344 diatur bahwa Bernard harus menanggung hutang-hutang perusahaan PT Putra Nur Andalas. PT Putra Nur Andalas merupakan perusahaan yang dibuat antara Bernard dan Yenny selama mereka menikah, dikarenakan mereka telah bercerai maka perusahaan menjadi tanggung jawab Bernard dan segala hutang-hutang yang ada menjadi tanggung jawabnya. Pada bagian akhir perjanjian tersebut dalam pasal 4 disebutkan tidak akan saling menuntut satu sama lain, baik secara Perdata maupun Pidana atau tuntutan mengenai pembagian harta bersama atau tuntutan dalam bentuk apapun sekarang maupun dikemudian hari (*aquit et de charge*). Selain itu pada pasal 4 disebutkan segala harta-harta atas nama dan dalam penguasaan masing-masing Pihak menjadi hak pihak yang bersangkutan khususnya yang dijamin kepada Bank Jasa Jakarta Cabang Pembantu Matraman milik sepenuhnya Pihak Pertama. Maksudnya adalah segala harta bersama yang dijamin pada Bank Jasa Jakarta menjadi milik Pihak Pertama atau Bernard sebagai kompensasi Bernard menanggung hutang-hutang perusahaan. Dengan demikian pembagian harta bersamanya adalah Yenny mendapat uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dan Bernard mendapat seluruh harta bersama berupa tanah dan bangunan dan harus menanggung hutang-hutang perusahaan PT Putra Nur Andalas.

Ternyata pada tanggal 24 Oktober 2013, Yenny mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi dan tercatat di register perkara dengan No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks. Pada gugatan tersebut yang dituntut adalah pembagian harta bersama selama perkawinan antara Bernard dan Yenny, yang terdiri dari :

- a. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik nomor 5928/Kalibaru, atas nama Bernard Lontas Sirait seluas 90 M<sup>2</sup> Jl. Soka kuning IV/Blok E-5 No. 17 Perumahan Harapan Baru Regency, Bekasi Barat.
- b. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik nomor 7008/Kalibaru, luas tanah 100 M<sup>2</sup> atas nama Bernard Lontas Sirati Jl. Gardena Raya Blok G/14, Perumahan Harapan Baru Regency, Bekasi Barat.
- c. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik nomor 1221, luas tanah 120 M<sup>2</sup> atas nama Bernard Lontas Sirati di Perumahan harapan baru regency No. C1-27 Bekasi Barat

- d. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik nomor 1186, berdasarkan sertifikat hak guna bangunan 144 luas tanah 125 M<sup>2</sup> atas nama Bernard Lontas Sirati di Perumahan harapan baru regency no. C1-26 Bekasi Barat.

(kedua bidang tanah dan bangunan sebagaimana huruf C dan D saat ini sudah dijadikan satu bangunan)

Yenny dalam hal ini tidak menyebutkan mengenai Akta Perjanjian Perdamaian No. 344, sehingga menurutnya akta tersebut tidak berlaku. Dalam proses pemeriksaan di pengadilan, Bernard menggunakan dasar Akta Perjanjian Perdamaian No. 344 sehingga dengan dasar tersebut tidak perlu dilakukan pembagian harta bersama kembali, karena dianggap sudah selesai melalui perdamaian. Ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain dan tidak mempertimbangkan isi dari Akta Perjanjian Perdamaian No. 344 karena dianggap salah satu syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak dipenuhi yaitu sesuatu yang halal dalam arti tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan. Pada putusan No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks telah diajukan sampai dengan tingkat banding dan terakhir sampai kasasi. Pada tingkat kasasi sudah diputus oleh Mahkamah Agung, yakni putusan No. 1397 K/Pdt/2015 yang pada intinya putusan tersebut menolak permohonan kasasi Bernard sehingga menguatkan Putusan No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks. Walaupun Yenny diposisi menang, akan tetapi Yenny kembali mengajukan gugatan baru di Pengadilan Negeri Bekasi, yakni perkara No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks. Adapun alasan Yenny kembali mengajukan gugatan dikarenakan pada perkara awal (No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks) pada bagian petitumnya tidak dicantumkan mengenai menghukum Tergugat (Bernard) untuk membagi dua harta bersamanya. Oleh karenanya pada perkara awal hanya menyatakan harta bersama yang dimaksud memang benar didapat pada saat mereka kawin, akan tetapi tidak diputus untuk dibagi dua.

Pada perkara No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks. Yenny tetap tidak mengajukan pembatalan atas Akta Perjanjian Perdamaian No. 344, sehingga hanya berdasar pada putusan No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks. Terhadap gugatan tersebut, Bernard tetap menggunakan dasar Akta Perjanjian Perdamaian No. 344, dimana menurut Bernard sebenarnya sudah dilakukan pembagian harta bersama dan para pihak sepakat untuk tidak menuntut baik secara perdata maupun pidana. Mengenai perkara tersebut, hakim memutuskan menerima gugatan Yenny. Adapun dasar Majelis Hakim adalah berdasarkan putusan perkara awal, yakni putusan No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks, sehingga hakim tidak mempertimbangkan sama sekali Akta Perjanjian Perdamaian No. 344. Menjadi pertanyaan adalah keberadaan Akta Perjanjian Perdamaian No. 344, dikarenakan baik pada putusan No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks maupun putusan No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks mengenai akta perdamaian tersebut tidak dinyatakan batal pada bagian mengadili. Hal ini berkaitan juga dengan petitum Penggugat yakni Yenny yang memang tidak meminta pembatalan atas Akta Perjanjian Perdamaian No. 344. Menurut penulis bagian yang menarik yakni Akta Perjanjian Perdamaian No. 344 masih dianggap berlaku karena belum ada putusan yang menyatakan akta tersebut batal, sedangkan Putusan No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks dan Putusan No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks isinya bertentangan dengan Akta tersebut. Lewat penelitian ini penulis ingin membahas mengenai produk hukum apa yang digunakan terkait pembagian harta bersama, apakah Akta Perjanjian Perdamaian No. 344 ataukah Putusan

Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks.

## 2. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang ingin diutarakan dalam artikel ini adalah keberlakuan pembagian harta bersama yang sudah diatur dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 344 tertanggal 23 Desember 2008 berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks.

## 3. Sistematika Penulisan

Artikel ini dibagi dalam tiga bagian. hal ini untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi artikel. bagian pertama berisi tentang Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan dan sistematika penulisan. kemudian bagian kedua tentang keberlakuan pembagian harta bersama, dalam hal terdiri dari pembagian harta bersama, asas akta perjanjian perdamaian dan selanjutnya mengenai Analisa terhadap Akta Perjanjian Perdamaian No. 344 tertanggal 23 Desember 2008 dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks. terakhir bagian ketiga tentang Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran

## B. Keberlakuan Pembagian Harta Bersama

### 1. Pembagian Harta Bersama

Menurut pasal 35 Undang-undang Perkawinan, harta Bersama suami istri, hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan saja. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat persemian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian salah seorang di antara mereka (cerai mati), maupun karena perceraian (cerai hidup). Dengan demikian, harta yang telah dipunyai pada saat (dibawa masuk ke dalam) perkawinan terletak di luar Harta Bersama<sup>7</sup>. Pengertian “harta benda” dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan bisa menimbulkan salah pengertian, karena harta benda dalam kata-kata sehari-hari menunjuk kepada segi aktiva saja. Kata “kata benda” di sini ditafsirkan sebagai *vermogen* atau harta kekayaan, karena di dalam kata harta kekayaan termasuk pula semua *passiva* atau hutang-hutangnya. Penafsiran yang demikian itu lebih sesuai dengan prinsip tanggung jawab *extern* suami-istri<sup>8</sup>. Konsekuensinya adalah semua harta yang ada, termasuk semua hutang-hutang yang ada, pada waktu perkawinan dilangsungkan, pada dasarnya adalah hak (milik) dan kewajiban suami atau istri yang mempunyai harta atau hutang tersebut<sup>9</sup>. Harta bersama adalah milik bersama suami istri. Isinya adalah hasil usaha maupun hasil harta benda mereka, baik bersama maupun masing-masing. Mereka berdualah yang mengikatkan harta bersama kepada pihak

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 189

<sup>8</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 190

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 191

ketiga. Atas dasar itu adillah kiranya baik suami maupun istri bertanggung jawab atas hutang bersama yang dibuat olehnya dengan harta bersama<sup>10</sup>.

Berkaitan dengan harta bersama tersebut, jika suami dan istri melakukan perceraian, maka hal penting adalah terkait masalah pembagiannya. Mengeai pembagian harta bersama dalam hal ini berdasarkan Undang-undang Perkawinan, sehingga untuk harta bawaan tidak dibagi, harta tersebut menjadi bagian masing-masing. Kemudian seperti dalam penjelasan sebelumnya, harta bersama berarti tidak hanya harta selama perkawinan, termasuk juga hutang-hutang yang ada selama perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 37, dimana disebutkan bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukum masing-masing. Kemudian dalam penjelasannya disebutkan yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Dari dari isi pasal maupun penjelasan tersebut, dalam Undang-undang Perkawinan tidak mengatur secara jelas mengenai besarnya pembagian harta bersama. Walaupun tidak diatur secara jelas, tapi bisa dianalisa dari Pasal 31 jo Pasal 35 Undang-undang Perkawinan, dimana harta bersama pada prinsipnya adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan, sedang kedudukan dan tanggung jawab istri dan suami dalam perkawinan adalah seimbang, maka adil kalau atas harta bersama suami dan istri mempunyai andil yang sama<sup>11</sup>. Akan tetapi pada akhirnya pembagian tersebut tergantung pada keinginan suami dan istri, bisa menggunakan hukum islam, hukum adat atau hukum lainnya. Untuk hukum agama maka diambil contoh hukum agama islam, yakni berdasarkan kompilasi hukum islam. Pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian pembagian harta bersama menurut islam adalah dibagi sama rata, 50% untuk suami dan 50% untuk istri. Sedangkan menurut hukum adat, pengaturannya bermacam-macam, tergantung kepada adat yang digunakan. Terdapat pembagian yang sama rata dan juga terdapat pembagian yang memberikan suami lebih banyak bagian. Perbedaan pembagian ini didasarkan pada nilai kebiasaan adat setempat dan juga pertimbangan akan keadilan yang berbeda di masing-masing daerah. Akan tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah menurut adat terdapat pembagian harta bersama yang sama rata untuk suami dan istri. Pemahaman tersebut didukung oleh Yurisprudensi di Indonesia. Terdapat dua putusan mengenai pembagian harta bersama menurut hukum adat, yang menegaskan sebagai berikut:

- a. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1959 (Register No. 387 K/Sip/1958) menegaskan bahwa menurut Hukum Adat yang berlaku di Jawa Tengah seorang janda mendapatkan separuh harta gono-gini<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Dalam hukum adat Jawa Barat asasnya adalah: hutang-hutang yang dibuat suami istri sepanjang perkawinan dibayar dengan penghasilan yang diperoleh selama perkawinan (Harta Bersama), Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, cet. kedua (Jakarta : Djambatan, 1982), hlm. 56-57

<sup>11</sup> Satrio, *Hukum Harta*, hlm. 218

<sup>12</sup> Dalam perkara antara Moesdijam melawan Bok Sodrono alias Saripah. Putusan mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan, dimana dalam kalangan masyarakat Jawa Tengah telah makin lama makin meresap perasaan memandang adil bahwa seorang janda mendapat separoh dari harta gono-gini, sehingga hal ini telah merupakan Hukum Adat Jawa Tengah.

- b. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 9 April 1960 (Register No. 120 K/Sip/1960) menetapkan bahwa harta pencaharian itu harus dibagi sama rata antara suami istri<sup>13</sup>

Terakhir berdasarkan hukum lainnya, dimana dapat disimpulkan bahwa mantan suami dan mantan istri bisa menggunakan hukum lain yang dirasa adil bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini bisa menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pada Pasal 128 disebutkan “*Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barnag itu. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab XVII Buku Kedua, mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut undang-undang.*” Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka jelas untuk pembagian harta bersama dibagi dua antara suami dan istri. Kemudian terkait hukum lainnya, pembagian harta bersama bisa berdasarkan yurisprudensi, contohnya berdasarkan yurisprudensi No. 1448 K/Sip/1974, dimana diatur setelah perceraian pembagian harta bersama dibagi sama rata antara suami dan istri<sup>14</sup>. Jika memakai hukum berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka jelas untuk pembagian harta bersama dibagi dua antara suami dan istri. Kemudian terkait hukum lainnya, pembagian harta bersama bisa berdasarkan yurisprudensi, contohnya berdasarkan yurisprudensi No. 1448 K/Sip/1974, dimana diatur setelah perceraian pembagian harta bersama dibagi sama rata antara suami dan istri. Selain itu antara suami dan istri bisa melakukan pembagian didasarkan pada kesepakatan bersama. Maksudnya adalah antara mantan suami dan mantan istri bisa melakukan pembagian yang berbeda, seperti tidak harus sama rata, atau untuk hutang ditanggung oleh mantan suami sedang mantan istri mendapat harta dan lain sebagainya. Hal tersebut bebas diatur selama mantan suami dan mantan istri sepakat terhadap pembagian harta bersama tersebut. Terkait kesepakatan pembagian harta bersama bisa dilakukan dibawah tangan yang nantinya di legalisir oleh Notaris atau dibuat dihadapan Notaris. Maksud pembuatannya dihadapan Notaris adalah agar Notaris berperan dalam memberikan penjelasan kepada para pihak dan menguraikan secara sempurna terkait pembagiannya dalam bentuk Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama. Mengingat juga akta yang dibuat oleh Notaris merupakan Akta Autentik, maka merupakan bukti yang sempurna dan undang-undang bagi para pihak sehingga mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Jikalau baik mantan suami maupun mantan istri tidak terdapat kata sepakat terhadap pembagian harta bersama, maka baik mantan suami dan mantan istri memiliki alternatif terakhir. Dalam hal ini adalah meminta kepada Hakim Pengadilan

---

<sup>13</sup> Perkara di daera Tebing Tinggi, dimana kaidah pertimbangan Majelis Hakim pada putusan tersebut diambil dari perkara yang serupa, yakni Putusan Mahkamah Agung No. 424 K/Sip 1959 mengenai Pembagian harta perkawinan setelah perceraian di daerah Bojonegoro. Dalam putusan tersebut memutuskan dalam hal terjadi perceraian barang gono-gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing-masing mendapat separoh.

<sup>14</sup> Perkara antara Lantiur Boru Pakpahan melawan Hariman Gultom, Putusan Mahkamah Agung RI No.1448 K/Sip/1974 Tanggal 1 Desember 1976. Kaedah Hukum mengenai Harta Perkawinan dimana disebutkan sejak berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga dengan terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama antara bekas suami-isteri tersebut.

Negeri atau Pengadilan Agama setempat untuk dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya<sup>15</sup>.

Mengenai keadilan yang sewajarnya, dalam hal ini berkaitan dengan teori keadilan yang digagas oleh John Rawls yakni *justice as fairness* (keadilan sebagai kewajaran). Yang dimaksud dengan *justice as fairness* adalah sejenis teori kontrak yang menyiratkan abstraksi tertentu, yaitu abstraksi mengenai berkumpulnya orang-orang rasional, bebas, dan setara untuk menerima prinsip-prinsip keadilan dari sebuah posisi kesetaraan awal yang fair atau posisi asli. Rawls menjelaskan bahwa ciri esensial situasi ini adalah adanya selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*), yakni bahwa tidak seorangpun tahu tempat, posisi, atau status sosialnya di dalam masyarakat, juga tidak seorangpun tahu kekayaan, kecerdasan, kekuatannya, dan semacamnya dalam distribusi aset-aset dan kemampuan alami.<sup>16</sup> Di balik “selubung ketidaktahuan” itu, para peserta memilih prinsip-prinsip keadilan. Rawls menjelaskan, maksud pemilihan di balik “selubung ketidaktahuan”, yakni supaya tak seorangpun pesertadapat merancang prinsip yang menguntungkan kondisi khususnya. Dengan demikian prinsip-prinsip keadilan yang dipilih merupakan hasil kesepakatan atau tawar-menawar yang *fair* (adil). Rawls menegaskan bahwa pemilihan di balik “selubung ketidaktahuan” menjamin keadilan bagi semua pihak apapun golongan, jenis kelamin, jabatan, agama, dan pandangan mereka, karena pemilihan demikian disepakati dalam situasi ideal yang *fair*. Sebagaimana yang dianalisis Franz Magnis-Suseno, Rawls mencapai kenetralan demikian dengan bertolak dari dua prapengandaian yang dianggapnya berlaku di mana-mana. Pertama, setiap orang ingin agar sedapat-dapatnya kepentingannya sendiri terjamin. Kedua ia bersifat rasional, artinya, mampu bertindak tidak semata-mata secara emosional, melainkan berdasarkan kepentingannya itu.<sup>17</sup> Jika dikaitkan dengan pembagian harta bersama, maka keadilan yang sewajarnya bisa terjalin karena ada hasil kesepakatan atau tawar-menawar yang *fair* (adil) untuk membagi harta bersama. Oleh karena itu kuncinya adalah mantan suami dan mantan istri bisa mengatur sendiri mengenai pembagian harta bersama selama para pihak sepakat atas pembagian harta bersama tersebut, dimana kesepakatan tersebut lahir dari tawar menawar yang dilakukan secara adil.

## 2. Asas Akta Perjanjian Perdamaian

Sebuah Akta Notaris terkandung beberapa hal penting, dimana salah satu hal yang membedakan Akta Notaris dengan Akta lainnya adalah pembuktian yang sempurna. Undang-undang memberi pengakuan yang tinggi terhadap akta otentik, yakni diberi kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) yang didalamnya terkandung tiga macam kekuatan pembuktian yakni lahiriah, formil dan materiil<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH., *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 176

<sup>16</sup> John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, Massachusetts, London, England : The Belnap Press of Harvard University Press, 1971), hlm. 12

<sup>17</sup> Franz Magnis-Suseno, *Berbeut Jiwa Bangsa: Dialog, Perdamaian dan Persaudaraan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 171

<sup>18</sup> Indonesia, *KUHPerdata*, Psl 1870 jo Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Het Herzien Inlandsh Reglement)*

1. Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige bewijskracht*)  
Bentuk lahiriah merupakan tampak luar sebuah akta diakui otentik karena sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang (*acta publica probant seseipsa*). Aturannya ditentukan dalam Pasal 38 dan Pasal 42 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).
2. Pembuktian Formal (*formele bewijskracht*)  
Notaris menjamin kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para penghadap (pada akta pihak), sebagaimana kewenangan Notaris yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) UUJN. Jika secara formil dipermasalahkan otentitasnya oleh para pihak, maka harus dibuktikan dari formalitas akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap, membuktikan ketidak benaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang mereka lihat, disaksikan dan didengar oleh para Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapan Notaris, dan keaslian tandan tangan para pihak, saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Bahwa pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formil dari akta Notaris.<sup>19</sup>
3. Pembuktian Materiil (*materiele bewijskracht*)  
Keterangan atau pernyataan yang dituangkan dalam akta pejabat (akta berita acara) atau keterangan para pihak yang disampaikan dihadapan Notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar sebagai kejadian sebenarnya yang diinginkan dan kemudian dituangkan dalam akta. Jika ada yang menyangkal maka secara materi hal tersebut bukan tanggung jawab Notaris namun menjadi tanggung jawab para penghadap sendiri.<sup>20</sup>

Terpenuhinya tiga syarat tersebut secara lahiriah, formil dan materiil, suatu akta otentik mempunyai kepastian sebagai fakta yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna) di antara para penghadap. Ketiga pembuktian diatas merupakan syarat kesempurnaan akta otentik, jika dapat dibuktikan dalam suatu pengadilan bahwa salah satu atau keseluruhan pembuktian tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.<sup>21</sup>

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan

---

<sup>19</sup> Freddy Haris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, (Jakarta : PT. Lintas Cetak Djaja, 2017) hlm 68.

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 68-69

perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis<sup>22</sup>. Suatu perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak ternyata memiliki suatu syarat khusus, dimana syarat tersebut mempengaruhi keabsahan dari suatu perjanjian, Adapun syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat, yakni (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian, (3) Mengenai suatu hal tertentu, dan (4) Suatu sebab yang halal. Demikian menurut pasal 1320 KUHPerdara. Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu<sup>23</sup>.

Pembagian syarat tersebut berkaitan dengan pembatalan perjanjian. Dalam hal suatu syarat subyektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat selama perjanjian yang telah dibuat tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Dengan demikian nasib perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan tergantung pada kesediaan suatu pihak untuk mentaatinya. Perjanjian yang demikian dalam Bahasa Inggris dinamakan *voidable*<sup>24</sup>. Dalam hal syarat obyektif, jika syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Perjanjian yang demikian dalam Bahasa Inggris dinamakan *null* atau *void*<sup>25</sup>.

Mengenai Perdamaian diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdara. Adapun unsur-unsur perdamaian adalah sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan para pihak
2. Isi perjanjian merupakan persetujuan untuk melakukan sesuatu dengan pembatasan tindakan hukum yang diperbolehkan, yakni untuk menyerahkan suatu barang, menyampaikan sesuatu barang, dan menahan suatu barang
3. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa
4. Sengketa itu sedang diperiksa atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara atau sengketa

Pada Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdara, perdamaian yang diadakan para pihak harus dibuatkan dalam bentuk tertulis. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa bentuk tertulis dari perjanjian perdamaian yang dimaksudkan undang-undang adalah bentuk tertulis yang autentik, yaitu yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah notaris. Perjanjian perdamaian secara tertulis yang dibuat di hadapan notaris ini dapat dijadikan sebagai alat bukti bagi para pihak untuk diajukan dihadapan hakim

---

<sup>22</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21 (Jakarta : INtermasa, 2005), hlm. 1

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 17

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*

di Pengadilan karena isi perdamaian itu disamakan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Perdamaian yang dilakukan oleh para pihak mempunyai kekuatan yang mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali, perdamaian itu tidak dapat dijadikan dengan alasan pembatalan bahwa telah terjadi kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Hal ini berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdara

Oleh karena itu, kekuatan mengikat suatu Akta Perjanjian Perdamaian sama dengan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Selain itu karena Akta tersebut merupakan perjanjian, maka segala isinya haruslah dipatuhi seperti suatu Undang-undang bagi para pihak. Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap memiliki makna bahwa putusan tersebut sudah tidak dapat diganggu gugat, jadi sudah tertutup kesempatan bagi para pihak untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan itu, karena tenggang waktu yang ditentukan undang-undang sudah lampau. Kemudian putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap bersifat mengikat, jadi para pihak dalam hal ini berkewajiban untuk memenuhi kewajiban dalam putusan tersebut. Sifat mengikat putusan bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara atau menetapkan suatu keadaan hukum tertentu. Oleh karena itu, berdasarkan pemahaman tersebut jika dikaitkan dengan Akta Perjanjian Perdamaian, maka Akta tersebut mengikat para pihak untuk tunduk dan mematuhi segala kewajiban yang ada pada Akta tersebut dan para pihak dalam hal ini tidak dapat menganggu gugat isi dari Akta tersebut.

### **3. Analisis isi Akta dan Putusan Hakim**

Berkaitan dengan Akta Perjanjian perdamaian Nomor 344, adapun isi akta secara garis besar untuk judul dan nomor aktanya adalah Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 344, sedangkan tanggal aktanya yakni pada tanggal 23-12-2008 (dua puluh tiga Desember dua ribu delapan dan Notaris yang membuatnya adalah Muhammad Kholid Artha selaku Notaris di Jakart. Kemudian yang menjadi Para pihak adalah Bernard Lontas Sirait dan Yenny Sari Simanjuntak. Kemudian alasan membuat Akta Perdamaian (Premis Akta) adalah Bernard telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Yenny di Pengadilan Negeri Bekasi, yang tercatat di bawah register No. 185/Pdt.G/2008/PN.Bks, dan telah diputus Pengadilan Negeri Bekasi dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). Akibat hukum dari perceraian tersebut, maka Bernard dengan Yenny telah sepakat untuk menyelesaikan seluruh akibat hukum diluar yang ditentukan dalam putusan aquo dengan perdamaian, oleh karena itu Bernard dan Yenny telah sepakat dan mengikat diri untuk tunduk dan mematuhi syarat-syarat dan ketentuan perdamaian yang diatur di dalam akta tersebut.

Kemudian mengenai pasal, Akta Perjanjian Perdamaian terdiri dari 5 Pasal, dimana isinya pasalnya pada intinya para penghadap ingin mengakhiri semua permasalahan yang berkaitan dengan dan/atau akibat hukum dari Gugatan Perceraian No. 185/Pdt.G/2008 PN.Bks, kemudian diatur mengenai bentuk perdamaian, dimana Yenny Sari Simanjuntak mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Bernard Lontas Sirait menanggung seluruh harta perusahaan PT. Putra Nur Andalas dan seluruh harta bersama berupa tanah dan bangunan menjadi milik Bernard Lontas Sirait. Kemudian diatur bahwa para pihak tidak akan saling menuntut satu sama lain, baik secara perdata maupun pidana atau tuntutan mengenai pembagian arta

bersama atau tuntutan dalam bentuk apapun sekarang maupun dikemudian ari (*aquite et de charge*). Berkaitan dengan isi tersebut, dalam hal ini Yenny dan Bernard jelas sepakat akan seluruh isinya karena pada bagian keterangan terdapat kalimat sebagai berikut “...oleh karena itu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan mengikatkan diri untuk tunduk dan mematuhi syarat-syarat dan ketentuan perdamaian yang diatur dibawah ini sebagai berikut.” Kalimat tersebut menjelaskan bahwa memang benar para pihak sudah sepakat dan mengikatkan diri atas segala isi yang diatur dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 344. Oleh karena itu unsur mengenai Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan pada Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 344 telah terpenuhi.

Terakhir pada bagian Akhir Akta disebutkan “Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap para saksi dan saya Notaris menandatangani akta ini.” Maka dengan demikian jelas bahwa akta tersebut dibacakan oleh Muhammad Kholid Artha, SH selaku Notaris di hadapan Bernard Lontas Sirait, Yenny Sari Simanjuntak dan para saksi sebagaimana yang diatur dalam UUJN. Kemudian mengenai penandatanganan dan tempat penandatanganan Pada Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 344. Pada akta disebutkan penandatangan dilakukan di Jakarta dan juga pada akta disebutkan bahwa akta telah ditanda tangani oleh para pihak, saksi dan juga Notaris. Sehingga jelas bahwa akta tersebut dibacakan dan ditandatangani.

Mengenai putusan, dalam hal ini terdapat dua putusan yang dianalisa, yakni Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks. Adapun Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks yang mengesampingkan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 34 tertanggal 23 Desember 2008 dan menyatakannya batal demi hukum dengan pertimbangan pada dasarnya Tergugat mendalilkan bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah dilakukan perdamaian mengenai harta bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian No. 344 tanggal 23 Desember 2008 dihadapan Notaris/PPAT M. Kholid Artha, S, sesuai dengan bukti T-2. Dalam perjanjian pertama-tama harus berpegang pada azas konsensualisme, yang menurut pendapat Majelis Hakim merupakan syarat mutlak bagi hukum perjanjian yang modern dan guna terciptanya kepastian hukum. Azas konsensualisme mempunyai arti penting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut dan perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya consensus. Pada detik tersebut perjanjian sudah sah dan mengikat, bukannya pada detik-detik lain yang kemudian atau yang sebelumnya. Azas konsensualisme dapat dikatakan sudah merupakan azas universal, dalam KUHPerdara (BW) disimpulkan dari Pasal 1320 jo Pasal 1338.

Pasal 1320 KUHPerdara mengatur tentang dasar-dasar perikatan dan Pasal 1338 KUPerdara mengatur mengenai kebebasan berkontrak. Adapun syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, syarat tersebut ada dua macam, yaitu pertama syarat Subjektif (yang membuat perjanjian) dan kedua syarat Objektif yaitu apa yang dijanjikan oleh, yang merupakan isinya perjanjian atau apa yang dituju oleh para pihak dengan membuat perjanjian tersebut. Mengenai syarat subjektif perjanjian ialah : a) orang yang membuat perjanjian itu harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum dan b) ada sepakat (consensus) yang menjadi dasar perjanjian, yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan, kekhilapan,

atau penipuan). Mengenai kecapan oleh KUHPerdota (BW) usia dewasa adalah 21 tahun, dalam hukum ada 15 tahun (akil baliq), menurut UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) usia dewasa itu ditetapkan 18 Tahun. Mengenai paksaan diartikan sebagai tekanan batin yang membuat salah satu pihak tidak bebas menentukan kehendaknya dalam hal ia khilap atau ditipu mengenai objeknya perjanjian. Kemudian mengenai objeknya perjanjian ini ditentukan bahwa apa yang dijanjikan oleh masing-masing harus cukup jelas, hal mana adalah perlu untuk menetapkan masing-masing kewajiban. Selanjutnya apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak harus sesuatu yang halal dalam arti tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan. Tidak dipenuhinya syarat subjektif hanya berakibat bahwa perjanjiannya dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim dalam istilah hukum dikenal *Voidable* yang artinya bila salah satu syarat subjektif tidak dipenuhi, perjanjian bukannya batal demi hukum tapi ialah satu pihak dapat memintakan pembatalan perjanjian itu. Sedangkan tidak dipenuhinya syarat objektif diancam dengan kebatalan perjanjiannya demi hukum dalam istilah hukum dikenal *Null and Void* yang artinya dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat objektif tidak dipenuhi, perjanjian itu batal demi hukum, dari semula tidaklah pernah ada perikatan atau perjanjian.

Jikalau Pasal 1338 (1) KUHPerdota menyatakan bahwa suatu perjanjian “mengikat sebagai undang-undang” bertujuan meningkatkan kepastian hukum, maka Pasal 1338 (3) KUHPerdota memerintahkan supaya perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, bertujuan mencegah kelakuan yang tidak patut atau sewenang-wenang dalam hal pelaksanaan perjanjian tersebut. Mengenai harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 s/d Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 35 (1) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan menurut Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dan menurut penjelasan Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 menentukan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Kemudian Yurisprudensi MARI No. 424 K/Sip/1959, Tanggal 9-12-1959 jo Yurisprudensi MARI No. 1615 K/Pdt/1993, Tanggal 29-4-1995, yang menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian harta gono gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing-masing mendapat separoh. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, Perjanjian Perdamaian No. 344 tanggal 23 Desember 2008, batal demi hukum oleh karena salah satu syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdota tidak dipenuhi yaitu sesuatu yang halal dalam arti tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan. Oleh karena itu oleh Majelis Hakim Perjanjian Perdamaian No. 344 tanggal 23 Desember 2008, telah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yaitu Pasal 35 dan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 jo Yurisprudensi MARI No. 424 K/Sip/1959, Tanggal 9-12-1959 jo Yurisprudensi MARI No. 1615 K/Pdt/1993, Tanggal 29-4-1995;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks memberikan putusan yakni

1. Menyatakan sebagai hukum harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa 4 bidang tanah dan bangunan adalah harta Bersama yaitu:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik nomor 5928/Kalibaru, atas nama Bernard Lontas Sirait seluas 90 M<sup>2</sup> Jl. Soka kuning IV/Blok E-5 No. 17 Perumahan Harapan Baru Regency, Bekasi Barat.

- b. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik nomor 7008/Kalibaru, luas tanah 100 M<sup>2</sup> atas nama Bernard Lontas Sirait Jl. Gardena Raya Blok G/14, Perumahan Harapan Baru Regency, Bekasi Barat.
  - c. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik nomor 1221, luas tanah 120 M<sup>2</sup> atas nama Bernard Lontas Sirait di Perumahan harapan baru regency No. C1-27 Bekasi Barat
  - d. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik nomor 1186, berdasarkan sertifikat hak guna bangunan 144 luas tanah 125 M<sup>2</sup> atas nama Bernard Lontas Sirait di Perumahan harapan baru regency no. C1-26 Bekasi Barat.  
(kedua bidang tanah dan bangunan sebagaimana huruf C dan D saat ini sudah dijadikan satu bangunan)
2. Menetapkan Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama masing-masing setengah bagian

Permasalahannya dikarenakan Putusan No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks memberikan amar putusan bersifat declaratoir sehingga putusan tersebut tidak bisa dilaksanakan eksekusi kepada Bernard untuk melakukan pembagian harta bersama yang setengahnya milik Yenny karena Putusan perkara aquo bukan bersifat Condemnatoir, maka Yenny mengajukan gugatan baru. Pada perkara 666/Pdt.G/2016/PN.Bks majelis hakim pertimbangannya pada intinya terhadap dalil sangkalan Tergugat yang menyatakan permasalahan harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat telah selesai dengan adanya akta perjanjian perdamaian Nomor 344 tertanggal 23 Desember 2008, maka Majelis berpendapat dalil serta bukti surat T-1 berupa akta perjanjian perdamaian Nomor 344 tertanggal 23 Desember 2008 telah diajukan dan dipertimbangkan dalam perkara terdahulu, yaitu perkara perdata No. 460/Pdt.G/2013/PN Bks. Majelis Hakim menggunakan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 460/Pdt.G/2013/PN.Bks. halaman 24 alinea ketiga menyatakan “*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, Perjanjian Perdamaian No. 344 tanggal 23 Desember 2008 batal demi hukum oleh karena salah satu syarat objektif dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak dipenuhi, yaitu sesuatu yang halal, dalam arti tidak bertentangan dengan undang-undang, kertertiban umum atau kesusilaan.*” Maka sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 460/Pdt.G/2013/PN.Bks. telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung RI, sehingga Majelis berpendapat dalil Tergugat adalah tidak beralasan dan harus ditolak, serta bukti T-1 dan keterangan saksi Notaris M. Kholid Artha, SH berkaitan dengan dalil Tergugat tersebut juga harus dikesampingkan. Kemudian terhadap bukti surat T-2 berupa surat pernyataan Peninjauan Kembali, T-3 berupa Memori Peninjauan Kembali, dan T-4 berupa Surat Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali, maka Majelis berpendapat bukti-bukti surat tersebut berkaitan dengan upaya hukum Tergugat dalam perkara No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks, dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, upaya Peninjauan Kembali tidak mengalangi adanya eksekusi, oleh karena itu bukti T-2, T-3 dan T-4 tersebut patut untuk dikesampingkan

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks memberikan putusan yang pada intinya adalah:

1. Menyatakan bahwa oleh karena diperoleh selama perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta kekayaan sebagai berikut:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 2230/Kalibaru atas nama Bernard Lontas Sirait seluas 90 M<sup>2</sup> Jl. Soka kuning IV Blok E-5 No. 17 Perumahan Harapan Baru Regency Bekasi Barat;
  - b. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 322/Kota Baru, Luas tanah 100 M<sup>2</sup> atas nama Bernard Lontas Sirait Jl. Gardena Raya Blok G/14, Perumahan Harapan Baru Regency, Bekasi Barat;
  - c. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1221, Luas Tanah 120 M<sup>2</sup> atas nama Bernard Lontas Sirait di Perumahan Harapan Baru Regency No. C1-27 Bekasi Barat;
  - d. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1186, berdasarkan Hak Guna Bangunan 144 luas tanah 125 M<sup>2</sup> atas nama Bernard Lontas Sirait di perumahan Harapan Baru Regency no. C1-26 Bekasi Barat; (kedua bidang tanah dan bangunan sebagaimana huruf C dan D saat ini sudah dijadikan satu bangunan);  
Menjadi harta bersama, sebagaimana putusan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks tertanggal 22 Mei 2014
2. Menghukum kepada Tergugat, untuk membagi 2 bagian yang sama terhadap harta gono gini tersebut dan apabila tergugat tersebut tidak membagi 2 (dua) maka seluruh harta bersama tersebut dijual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi 2 sama bagian.

Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap objek harta gono gini yaitu:

- a. Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 2230/Kalibaru atas nama Bernard Lontas Sirait seluas 90 M<sup>2</sup> Jl. Soka kuning IV Blok E-5 No. 17 Perumahan Harapan Baru Regency Bekasi Barat;
- b. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 322/Kota Baru, Luas tanah 100 M<sup>2</sup> atas nama Bernard Lontas Sirait Jl. Gardena Raya Blok G/14, Perumahan Harapan Baru Regency, Bekasi Barat;
- c. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1221, Luas Tanah 120 M<sup>2</sup> atas nama Bernard Lontas Sirait di Perumahan Harapan Baru Regency No. C1-27 Bekasi Barat;
- d. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1186, berdasarkan Hak Guna Bangunan 144 luas tanah 125 M<sup>2</sup> atas nama Bernard Lontas Sirait di perumahan Harapan Baru Regency no. C1-26 Bekasi Barat; (kedua bidang tanah dan bangunan sebagaimana huruf C dan D saat ini sudah dijadikan satu bangunan);

Adapun implikasi dari Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks Jo Putusan Pengadilan Negeri Bekasi 666/Pdt.G/2016/PN.Bks sebagai berikut:

1. Perjanjian Perdamaian No. 344 tanggal 23 Desember 2008 dianggap telah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yaitu Pasal 35 dan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 jo Yurisprudensi MARI No. 424 K/Sip/1959, Tanggal 9-12-1959 jo Yurisprudensi MARI No. 1615 K/Pdt/1993, Tanggal 29-4-1995, yakni pembagian Harta Bersama harus dibagi separoh atau sama rata. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Perjanjian Perdamaian No. 344 tanggal 23 Desember

2008 dinyatakan batal demi hukum oleh karena salah satu syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak dipenuhi yaitu sesuatu yang halal dalam arti tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan;

2. Diterapkan perbagian harta bersama yang baru sebagaimana diputus pada Pengadilan Negeri Bekasi No. No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks Jo Putusan Pengadilan Negeri Bekasi 666/Pdt.G/2016/PN.Bks yakni tanah dan bangunan dengan SHM No. 2230/Kalibaru, tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 322/Kota Baru, tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1221, Luas Tanah 120 M<sup>2</sup> dan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1186 di bagi 2 untuk Bernard Lontas Sirait dan Yenny Sari Simanjuntak. Oleh karena itu diterapkan pembagian harta bersama yang baru, sedangkan pembagian yang lama tidak dianggap ataupun diperhitungkan sama sekali pada putusan tersebut.

Terhadap implikasi putusan tersebut, penulis dalam hal ini tidak setuju dan menganggap Majelis Hakim tidak tepat dalam memberikan putusannya. Adapun dasar dan alasannya adalah sebagai berikut:

1. Mengenai pembagian Harta Bersama, bahwa dalam Pasal 37 Undang-undang perkawinan maksudnya adalah mengenai pembagian Harta Bersama, para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan pembagiannya. Maksudnya adalah antara mantan suami dan mantan istri bisa melakukan pembagian yang berbeda, seperti tidak harus sama rata, atau untuk hutang ditanggung oleh mantan suami sedang mantan istri mendapat harta dan lain sebagainya. Dalam hal ini yang terpenting adalah para pihak sepakat terhadap pembagian harta bersama tersebut. Kesepakatan tersebut juga diperkuat jika dibuat di hadapan Notaris. Maksud pembuatannya dihadapan Notaris adalah agar Notaris berperan dalam memberikan penjelasan kepada para pihak dan menguraikan secara sempurna terkait pembagiannya dalam bentuk Akta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama. Mengingat juga akta yang dibuat oleh Notaris merupakan Akta Autentik, maka merupakan bukti yang sempurna dan undang-undang bagi para pihak sehingga mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Maka jika dihubungkan dengan kasus, bahwa pembagian harta bersama berdasarkan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 344 yakni Yenny mendapat uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dan Bernard mendapat seluruh harta bersama berupa tanah dan bangunan dan harus menanggung hutang-hutang perusahaan PT Putra Nur Andalas, pembagian tersebut diperbolehkan karena para pihak jelas-jelas sepakat. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan bahwa Yenny dan Bernard sepakat atas segala isi perjanjian perdamaian dan tidak akan menuntut pembagian tersebut sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 344. Kemudian dibuatkan sebagai Akta Autentik merupakan bukti yang sempurna, sehingga Majelis Hakim harusnya mempertimbangkan hal tersebut sebagai suatu undang-undang yang harus dipatuhi, bukan malah dibatalkan
2. Berhubungan dengan alasan tersebut diatas, maka Perjanjian Perdamaian No. 344 tanggal 23 Desember 2008 seharusnya tidak dinyatakan batal demi hukum dikarenakan Akta tersebut tidak melanggar salah satu syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sesuatu yang halal. Hal ini dikarenakan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 344 dalam pembuatannya sudah sesuai dengan apa yang

diatur dalam Pasal 1858 ayat 1 KUHPerdota yakni Perjanjian Perdamaian dibuatkan dalam bentuk tertulis, pada kasus dibuat dalam bentuk Akta Autentik. Kemudian berkaitan dengan pembagian harta bersama, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sebagaimana diatur pada Pasal 37 Undang-undang perkawinan, pada pembagian yang terpenting adalah para pihak sepakat terhadap pembagian harta bersama tersebut. Jika melihat dari sisi keadilan, Majelis Hakim dalam hal ini tidak cermat berkaitan dengan masalah hutang-hutang yang ditanggung oleh Bernard. Bernard sebenarnya yang dirugikan dalam pembagian ini, karena Bernard harus menanggung hutang pokok kepada PT.Bank Jasa Jakarta sebelum terjadi perceraian sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan hutang tersebut belum termasuk hutang perusahaan kepada pihak ketiga dan hutang-hutang pajak. Oleh karena itu Bernard sebenarnya sudah berbesar hati dengan memberikan uang kepada Yenny, dan Yenny tidak memiliki kewajiban untuk menanggung semua hutang Perusahaan. Maka jika melihat pada unsur keadilan, Bernard sebenarnya yang lebih dirugikan. Dengan demikian sebenarnya tidak ada pelanggaran terhadap ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan karena pembuatan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 344 sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 38 UUJN, Pasal 37 UU Perkawinan dan Pasal 1858 ayat 1 KUHPerdota.

Jika melihat dari sisi Hakim, Hakim dalam hal ini diberikan kebebasan dan kewenangan untuk memutus suatu perkara. Dalam konteks Hakim menegakkan keadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 4, Pasal 4 ayat 2 Kekuasaan Kehakiman ditentukan “peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Konsekuensi aspek ini maka Hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya bersanda pada Undang-undang semata, akan tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian dalam konteks Hakim sebagai penegak hukum hendaknya Hakim dalam mengadili perkara selain bersandar kepada Undang-undang juga bertitik tolak kepada norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan berdimensi keadilan. Majelis Hakim dalam mengartikan keadilan tidaklah selamanya sama rata, karena berkaitan dengan keadilan yang sewajarnya (*justice as fairness*), keadilan bisa terjalin karena hasil kesepakatan atau tawar-menawar yang *fair* (adil). Oleh karena itu pada Akta Perjanjian Perdamaian No. 344 sebenarnya Bernard dan Yenny sudah mengatur sendiri mengenai pembagian harta bersama atas dasar kesepakatan. Kesepakatan tersebut lahir dari tawar menawar yang dilakukan antara Bernard dan Yenny secara adil. Selain itu selain adil, hakim dalam hal ini juga harus melihat akan kepastian hukum. Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 344 setara dengan keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti yang sempurna, sehingga seharusnya hal tersebut tetaplah dipertimbangkan dengan seksama. Dikarenakan Akta tersebut tidak dibatalkan malah menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak, dalam hal ini Bernard akan tetap mengacu pada Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 344 sedangkan Yenny akan tetap mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN. Bks dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN. Bks. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam memutus tidak hanya melihat pada keadilan hukum, tetapi juga melihat kepastian hukumnya.

Majelis Hakim dalam ini seharusnya juga lebih cermat dalam memberi putusan karena pada Pasal 4 alinea 1 Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 344 disebutkan tidak akan saling menuntut satu sama lain, baik secara Perdata maupun Pidana atau tuntutan

mengenai pembagian harta gono gini atau tuntutan dalam bentuk apapun sekarang maupun dikemudian hari (aquit et de charge). Pasal tersebut bermakna para pihak, dalam hal ini Bernard dan Yenny untuk tidak akan melakukan tuntutan lagi, karena masalah tersebut dianggap sudah selesai. Oleh karena itu sebenarnya Yenny tidak berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi. Isi Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 344 sudah mengikat antara kedua belah pihak serta menjadi undang-undang bagi yang membuat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Maka dari alasan tersebut seharusnya Majelis Hakim menggunakannya sebagai pertimbangan untuk menolak gugatan dari Yenny, akan tetapi pada kenyataannya Majelis Hakim berpendapat lain.

#### **4. Analisa Pembagian Harta Bersama berdasarkan Akta dan Putusan**

Dalam hal ini terdapat dua macam pembagian, yakni berdasarkan Akta Perjanjian Perdamaian No. 344 dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks. Pada Akta Perjanjian Perdamaian No. 344, pembagiannya adalah Bernard mendapatkan (1) Rumah Toko (Ruko) yang beralamat di Jalan Gardena Raya Blok G/14 Perumahan Harapan Baru Regency, Bekasi Barat, (2) 600 (enam ratus) lembar saham di PT. Putra Nur Andalas yang dilepas oleh Yenny, (3) Harta Bersama yang dijamin di Bank Jasa Jakarta yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2230/Kotabaru, Sertifikat Hak Milik Nomor 322/Kotabaru dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1186/Kotabaru dan (4) Kewajiban untuk menanggung seluruh hutang perusahaan PT. Putra Nur Andalas pada saat itu sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan Yenny mendapatkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Bernard

Sedangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks pembagiannya adalah Bernard dan Yenny memilik 2 bagian yang sama terhadap harta bersama yakni berupa (1) Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 2230/Kalibaru atas nama Bernard Lontas Sirait seluas 90 M<sup>2</sup> Jl. Soka kuning IV Blok E-5 No. 17 Perumahan Harapan Baru Regency Bekasi Barat, (2) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 322/Kota Baru, Luas tanah 100 M<sup>2</sup> atas nama Bernard Lontas Sirait Jl. Gardena Raya Blok G/14, Perumahan Harapan Baru Regency, Bekasi Barat, (3) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1221, Luas Tanah 120 M<sup>2</sup> atas nama Bernard Lontas Sirait di Perumahan Harapan Baru Regency No. C1-27 Bekasi Barat, dan (4) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1186, berdasarkan Hak Guna Bangunan 144 luas tanah 125 M<sup>2</sup> atas nama Bernard Lontas Sirait di perumahan Harapan Baru Regency no. C1-26 Bekasi Barat;

Terhadap kedua pembagian tersebut menimbulkan permasalahan, karena kedua hal tersebut masih berlaku. Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 344 belum dinyatakan batal oleh Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks. Seharusnya yang diberlakukan adalah Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 344 dikarenakan berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdara, Perdamaian disamakan seperti Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. Selain itu Akta Autentik merupakan alat bukti yang sempurna berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara. Kemudian terakhir, perjanjian merupakan undang-undang bagi yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Oleh karena itu para pihak seharusnya tunduk pada segala isi pada akta

tersebut dan tidak akan menuntut baik secara perdata maupun pidana dimana hal tersebut diperkuat pada Pasal 4 alinea 1 Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 344 yang pada intinya tidak akan menuntut terhadap pembagian harta bersama.

Biarpun seharusnya Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 344 yang berlaku, akan tetapi terdapat asas hukum yang menyatakan *lex fosterior derogat legi priori* yang artinya hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama. Dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks dan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 344 merupakan hukum, dimana Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 344 adalah hukum yang lama sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks adalah hukum yang baru. Maka dengan demikian pembagian harta bersama yang berlaku adalah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks.

Sebenarnya jika Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks tetap dinyatakan berlaku akan menimbulkan permasalahan lain. Dalam hal ini bagi Bernard. Jika diberlakukan pembagian baru, maka bagaimana dengan pembagian yang lama? Pada Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 344, Bernard sudah memberikan uang sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Yenny dan harus menanggung hutang perusahaan sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Hutang perusahaan tersebut dibayar untuk menebus harta bersama yang dijamin oleh Bernard dan Yenny. Jika diberlakukan pembagian yang baru yakni berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks, maka pembagian sebelumnya tidak berlaku. Seharusnya jika tidak berlaku, maka harus dikembalikan ke kondisi semula, yakni dimana Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 344 belum dibuat. Oleh karena itu seharusnya segala bentuk uang yang dikeluarkan oleh Bernard harus dikembalikan seluruhnya dan Yenny harus ikut menanggung hutang perusahaan. Dengan demikian biarpun pada akhirnya pembagian harta bersama yang diberlakukan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks, akan tetapi tindakan yang sudah dilakukan oleh Bernard berdasarkan Akta Perjanjian Perdamaian No. 344 seharusnya diperhitungkan juga dalam pembagian baru nantinya, terutama mengenai uang yang sudah dikeluarkan oleh Bernard.

## **C. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Suatu akta perdamaian notariil yang telah disepakati oleh para pihak haruslah dipatuhi oleh mereka yang membuatnya. Menjadi permasalahan dikala salah satu pihak tidak mematuhi akta tersebut dan menggugatnya ke pengadilan. Studi kasus dalam penelitian ini adalah Akta Perjanjian Perdamaian No 344 tanggal 23 Desember 2008 yang dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks. Adanya putusan tersebut bersumber dari perkara awalnya di Pengadilan Negeri Bekasi juga, yakni Perkara No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks. Maka hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai terkait keberlakuan pembagian harta bersama yang sudah diatur dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 344 tertanggal 23 Desember 2008 dan juga diatur dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Putusan

Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks, maka seharusnya pembagian yang diberlakukan adalah Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 344, akan tetapi terdapat asas hukum yang menyatakan *lex fosterior derograt legi priori* yang artinya hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama. Dalam hal ini Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 344 adalah hukum yang lama sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks adalah hukum yang baru. Maka dengan demikian pembagian harta bersama yang berlaku adalah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks.

## 2. Saran

Selama penulis melakukan penelitian terkait permasalahan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 344, maka dalam hal ini penulis memiliki dua saran, yakni:

### 1. Berkaitan dengan Akta Notaris

Akta Notaris merupakan Akta Autentik, dimana merupakan alat bukti yang sempurna dan kekuatannya disamakan dengan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Majelis hakim yang memeriksa suatu perkara berkaitan dengan Akta Notaris, Hakim sebaiknya memperhatikan Akta Notaris adalah Akta Autentik. Jika pada akhirnya suatu Akta Notaris dipertanyakan kembali oleh Hakim, maka secara tidak langsung Hakim meragukan jabatan Notaris. Biarpun terdapat Notaris yang membuat Akta Notaris tidak sesuai dengan undang-undang, akan tetapi tidak serta merta seluruh Akta Notaris adalah bermasalah. Jadi hakim sebaiknya harus mempertimbangkan Akta Notaris sebagai alat bukti yang sah, maka dilihat isi tiap pasal tersebut, sehingga dalam memutus Hakim mengutamakan keadilan dan kepastian hukum

### 2. Berkaitan dengan pembagian harta bersama

Melihat dari kasus, jika pada akhirnya pembagian harta bersama yang diterapkan adalah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 666/Pdt.G/2016/PN.Bks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2013/PN.Bks, sebaiknya pembagian yang lama yakni berdasarkan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 344 tetap harus diperhitungkan dalam pembagian yang baru. Adapun pertimbangannya adalah Bernard sudah menjalankan kewajiban yang diatur dalam akta tersebut, yakni mengeluarkan sejumlah uang, jadi jika tidak dipertimbangkan pengeluaran tersebut maka akan terasa semakin tidak adil untuk Bernard. Mengingat jika perjanjian dinyatakan batal, maka seharusnya dikembalikan kepada kondisi semula, kondisi dimana seolah tidak terjadi perjanjian tersebut. Maka atas dasar tersebut, sebaiknya segala tindakan yang berkaitan dengan Pembagian Harta Bersama yang dulu dilakukan tetap harus dipertimbangkan jika dilakukan pembagian yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto. *Metode Penelitian Hukum dan Sosial*. Jakarta: Granit, 2003.

Anak Agung Istri Agung, “Akta Perdamaian Notariil Dalam Pembuktian di Pengadilan”, *Jurnal Notariil* (November 2016), hal 51-68

Andasmita, Komar. *Notaris Selayang Pandang*, Cet. Kedua. Bandung : Alumni 1983.

- Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, cet kedua. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hadikusuma, H. Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 176
- Harris, Freddy dan Leny Helena. *Notaris Indonesia*. Jakarta : PT. Lintas Cetak Djaja, 2017.
- Hartanto, J. Andy. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- HS, H. Salim dan H. Abdullah. *Perancangan Kontrak dan MOU*. Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV*.
- \_\_\_\_\_. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh Soesilo dan Pramudji R. Jakarta: Wipress, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Het Herzien Inlandsh Reglement)*
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117, TLN No. 4432.
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No 48 Tahun 2009, LN No. 157, TLN No. 5076.
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Perkawinan*. UU No 1 Tahun 1974, LN No. 1, TLN No. 3019
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tentang Jabatan Notaris*. UU No 2 Tahun 2014, LN No. 3, TLN No. 5491.

- \_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Peradilan Agama*. UU No. 7 Tahun 1989, LN No. 49, TLN No. 3400.
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Peradilan Umum*. UU No. 2 Tahun 1986, LN No. 20, TLN No. 3327.
- \_\_\_\_\_. *Reglement op het Notaris-ambt in Indonesia* (Ordonansi 11 Januari 1860), *Staadblad* Nomor 3 Tahun 1860.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 12, TLN 3050
- Kie, Tan Thong. *Studi Notaris & Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Kohar, A. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Mamudji, Sri, *et. al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Margono, Suyud. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, 1998.
- \_\_\_\_\_. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty, 1999.
- Moore, Christopher W. *Mediasi Lingkungan*. Jakarta : ICEL dan CDR Associates, 1995.
- Pitlo, A. *Pembuktian dan Daluarsa*, diterjemahkan oleh M. Isa Arief. Jakarta: Intermasa, 1986.
- Purwaka, Tommy Hendra. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PUAJ, 2011.
- Rawls, John Rawls. *A Theory of Justice*. Cambridge, Massachusetts, London, England : The Belnap Press of Harvard University Press, 1971.
- S, Laurensius Arlima. "Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penegakkan Hukum Oleh Hakim Terkait Akta yang Dibuatnya Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris. Magister Kenotariatan Universitas Andalas, Padang, 2014.
- Salim. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknis Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Sardjono, H.R., *ed. Perbandingan Hukum Perdata Masalah Perceraian*. Jakarta: Gitama Jaya, 2004.

- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Situmorang, Victor M. dan Cormentya Sitanggang, *Gross Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta: Rinika Cipta, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Soepomo. *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, cet. Kedua. Jakarta : Djambatan, 1982.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, Cet. 21. Jakarta : Intermasa, 2005.
- Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.
- Susanto, Herry. *Peranan Notaris dalam Menciptakan Keputusan dalam Kontrak*. Yogyakarta : FH UII Press, 2010.
- Suseno, Franz Mangis. *Berbeut Jiwa Bangsa: Dialog, Perdamaian dan Persaudaraan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Sutantio, Retnowulan. *Mediasi dan Dading, Proceeding Arbitrase dan Mediasi*, Cet. 1. Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003.
- Syaifuddin, Muhammad, *et. Al. Hukum Perceraian*, cet. Kedua. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Tresna, R. *Komentor HIR*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1993.